

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*save*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.

Demikian juga dengan Indonesia, dimana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan.¹

Dalam Negara hukum, tiap warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dalam hal mengemukakan pendapat dimuka umum, tetapi harus melalui prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Konsekuensi dari asas negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Artinya, penegakan hukum

¹M.Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Cet. 3, 2005, hal. 3.. Baca juga Susilo Bambang Yudoyono "Sumbangan ICT dalam Membangun *Good Governance* Amat Besar" dimuat dalam *eIndonesia*, Vol.1, Edisi Juni 2005 halaman 25-27.

pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan tertulis dalam kitab Undang-Undang hukum pidana.

Negara Indonesia juga Negara yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negaranya, berdasarkan hal tersebut di bentuklah sebuah konstitusi guna menjamin terwujudnya suatu keadilan yang telah di cita-citakan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan.

Dalam pembangunan nasional Indonesia yang berlangsung hingga saat ini bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat sebagai kehidupan sosial, merupakan proses interaksi yang saling membutuhkan. Terkadang dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan bermasyarakat sebagai kehidupan sosial, sering terjadi perbedaan pendapat yang berkelanjutan sebagai konflik baik antara perorangan maupun kelompok, bahkan menimbulkan akibat terganggunya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.²

Di dalam konstitusi Negara kesatuan republik Indonesia telah tertuang sebuah hak terhadap setiap warga Negara Indonesia yang memberikan kebebasan bagi setiap warga Negara Indonesia untuk berpendapat dan mengeluarkan kritikan bagi pemerintah guna mengawal setiap kebijakan yang di buat oleh pemerintah, hal tersebut tertera dalam UUD 1945 Pasal 28. “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

² Prasetya, “peranan Pers dalam membangun nasional”, terdapat disitus <http://www.kompas.com> cetak/0010/24/ekonomi/kesu28.htm, diakses tanggal 24 oktober 2004

Namun apa yang telah di mandatkan oleh konstitusi kita terancam tidak dapat terlaksana , dan hanya akan menjadi sebuah kata yang tak berarti, karena terdapat sebuah aturan yang dijadikan alat oleh pihak penguasa guna menggagalkan apa yang telah diberikan oleh konstitusi kita.

Di dalam UU No. 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Bab VII Mengatur perbuatan yang dilarang, yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) sampai (4). Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Pasal 27 Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian“.

Pasal 27 Ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 27 Ayat (4) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. tetapi dalam pasal ini tidak dijelaskan mengenai penghinaan itu seperti apa, dengan kata lain sesuatu perbuatan yang menyinggung perasaan orang dapat juga dikatakan sebagai tindak pidana penghinaan. Oleh sebab itu, khawatir para penguasa memanfaatkan hal

tersebut guna menekan warga Negara Indonesia agar tidak menggunakan hak yang telah diberikan oleh konstitusinya, karena penguasa sewaktu-waktu dapat melaporkan warga negaranya yang berpendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah yang mereka anggap menyinggung perasaan mereka.

R.Soesilo dalam bukunya kitab Undang-Undang hukum Pidana serta Komentarnya lengkap demi Pasal menjelaskan arti dari penghinaan. Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.³

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang dan merusak kehormatan seseorang. Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah, yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP. Dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP diatur mengenai penghinaan. Adanya pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan), menghambat kebebasan pers dan masyarakat dalam berekspresi dan menyampaikan gagasannya. Penerapan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar Tahun 1945 atau yang disebut dengan UUD 1945. Dalam Pasal 28 mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dan Pasal 28F mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

³R.Soesilo, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Bogor: poleteia, hal.225

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁴

Di Indonesia, penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. KUHPidana dan KUHPerdata, yang memuat aturan-aturan dasar mengenai penghinaan, yang saat ini digunakan juga diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.⁵

Hukum penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana, diatur dalam KUHPidana Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHPidana dan beberapa UU lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa pasalnya. Sementara kelompok hukum perdata diatur secara khusus dalam Pasal 1371 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Namun begitu, KUHPidana sendiri tidak memberikan rumusan atau definisi yang dimaksud dengan penghinaan. Secara khusus yang ditentukan dalam KUHPidana mengenai penghinaan adalah elemen-elemen tindak pidana menista dan fitnah sebagaimana di tentukan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana.⁶ Sejak tahun 1998 pemerintah juga memperkenalkan Undang-Undang yang memuat ketentuan penghinaan, yang pada dasarnya sama dengan yang telah ada dalam KUHP, yaitu

⁴Undang-Undang dasar 1945.

⁵Staatsblad 1915 No 732 tertanggal 15 Oktober 1915 dan Staatsblad 1847 No23, tertanggal 30 April 1847.

⁶ Pasal 36 ayat (5) huruf a jo Pasal 57, Pasal 78 huruf b jo Pasal 116, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45, Pasal 41 ayat (1) huruf c jo Pasal 214 serta Pasal 86 ayat (1) huruf c jo Pasal 299 undang-undang terkait.

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lantas dengan cara seperti apa setiap warga Negara dapat menggunakan hak konstitusinya yang telah diberikan oleh UUD 1945 jika selalu dihantui dengan rasa takut akan tuntutan para penguasa dengan alasan menghina para penguasa, apakah warga Negara haruslah selalu diam jika terdapat kebijakan pemerintah yang mencekik kehidupan warga Negara.

Karena dalam mewujudkan sebuah keadilan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, harus terdapat komitmen dan gerakan bersama yang kontinu dan berkeseluruhan oleh seluruh komponen bangsa .oleh sebab itu sangat butuh cek and balance antara pemerintah dengan masyarakat, dan bagi para pembuat kebijakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penyusun tertarik untuk mengkajinya dan menuangkan dalam suatu skripsi hukum yang berjudul “EKSISTENSI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG ITE DALAM PERSPEKTIF UUD 1945”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatur tentang perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kebebasan berpendapat UU No. 11 Tahun 2008 ITE Pasal 27 Ayat (3) dalam perspektif 28F UUD 1945 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatur tentang perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kebebasan berpendapat UU No. 11 Tahun 2008 ITE Pasal 27 Ayat (3) dalam perspektif 28F UUD 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Tujuan teoritis

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Trunojoyo Madura selain itu untuk menjadi pengetahuan baru dalam ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa, maupun masyarakat, selain itu penullisan sekripsi ini dapat di jadikan bahan kajian diskusi dalam bangku perkuliahan

b. Tujuan Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi suntikan penafsiran bagi hakim dalam menangani dalam mempertimbangkan guna memutus setiap perkara yang di tuding sebagai tindak pidana penghinaan. Selain itu dapat di jadikan sebagai masukan untuk lembaga legislative nantinya untuk merubah dan memperjelas suatu norma yang kabur.

a. Bagi Hakim

Tujuan penelitian penulisan skripsi ini dapat menjadi acuan bagi hakim dalam setiap menangani perkara tindak pidana penghinaan, mana yang benar-benar penghinaan dan mana yang hanya akal-akalan para penguasa untuk menghindari kritikan dari masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Dari penulisan skripsi ini di harapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami seperti apa tindakan menghina itu, dan tidak canggung lagi untuk berpendapat dan mengkritik para penguasa guna kemajuan Negara Indonesia.

c. Bagi Penulis

Maanfaat bagi penulis dari skripsi ini yaitu menjadi pengetahuan baru dan pengembangan ilmu hukum khususnya bagi dunia kehakiman.

1.5 Keaslian

Setelah mencari diberbagai literatur baik dari literature internet maupun perpustakaan terkait dengan penulisan ilmiah khususnya skripsi yang

sama membahas tentang batasan-batasan penghinaan, sejauh ini belum menemukan skripsi maupun tesis yang sama, tetapi ditemukan skripsi atau tesis sebagai berikut:

Pertama: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (studi kasus putusan nomor: 271/PID.B/2013/PN.MKS).

Pengarang: JUMARDI Perbedaan dalam skripsi diatas menjelaskan tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam putusan dalam putusan nomor 271/PID.B/2013/PN.MKS, beda dengan skripsi yang akan diteliti, akan menjelaskan bagaimana kebebasan berpendapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 ITE khususnya Pasal 27 Ayat (3) jika ditinjau dari Pasal 28 UUD 1945.

Kedua : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan melalui internet di Indonesia sebagai cybercrime (kajian terhadap perumusan dan penerapan pasal 27 Ayat (3) UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik dari perspektif Kebebasan Berekspresi)

Pengarang: RONY SAPUTRA Perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui internet dan seperti apa jaminan perlindungan kebebasan berekspresi di internet dikaitkan dengan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Elektronik, namun beda dengan yang akan peneliti lakukan, bagaimana kebebasan berpendapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 ITE khususnya Pasal 27 Ayat (3) jika ditinjau dari Pasal 28 UUD 1945 dan bagaimana Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur apabila setiap tindakan dikatakan sebagai Pencemaran Nama Baik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Yang bertumpu pada telaah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang berarti suatu penelitian untuk mencari dan menemukan penafsiran hukum maupun doktrin hukum guna menjawab rumusan masalah, atau isuhukum yang dihadapi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mencari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang lainnya, dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁸

Kemudian menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus (*case aproach*) adalah pendekatan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kasus tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun Negara lain. Perlu dikemukakan bahwa

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.93.

pendekatan studi kasus (*case study*) berbeda dengan pendekatan kasus (*case approach*) ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi dari aspek tertentu dari berbagai aspek hukum.⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.¹⁰ yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu:
 - A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - B. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - C. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - D. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, jurnal-jurnal.¹¹ hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

⁹*ibid*, hlm. 34-35.

¹⁰*Ibid*, hlm. 140.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2005, hlm.93

kalangan hukum dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam memperoleh bahan hukum primer dan sekunder dengan cara mempelajari peraturan perUndang-Undangan, KUHP, buku-buku, serta artikel, yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis memilih penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, sehingga pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹²

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹³ Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis Deskriptif dengan alur berfikir deduktif,¹⁴ yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan sebenarnya. Deskriptif terhadap sistematika hukum, kerangka acuan yang digunakan adalah menelaah dari pertimbangan-pertimbangan dari setiap kasus

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2011, hlm 35

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, hlm. 251-252

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, 2005. halm.33.

yang di tangani oleh hakim. Kemudian dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir deduktif yang mana cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah di buktikan bahwa dia benar dan kesimpulan di tujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.